



# WALI KOTA SERANG

## PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 011 - Panselda/2025

TENTANG

### **PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa :

"PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar:

- a. mengundurkan diri;
- b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
- c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
- e. meninggal dunia. "

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat pengunduran diri dari :

No Peserta : 24627320120001510  
Nama : Sujik Anita  
Formasi Jabatan : Asisten Statistisi Terampil

2. Surat pengunduran diri dari :

No Peserta : 24627320120001630  
Nama : Desi Rojabina Syahdiatun  
Formasi Jabatan : Arsiparis Terampil

3. Surat pengunduran diri dari :

No Peserta : 24627320110002781  
Nama : Sugimin  
Formasi Jabatan : Pengawas Jaringan Utilitas


4. Pengumuman Wali Kota Serang Nomor : 810/003-Panselda/2025 tentang Hasil Integrasi Nilai SKD – SKB Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024 Tanggal 10 Januari 2025.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas **dibatalkan status kelulusannya** dan tidak berhak untuk mengikuti proses selanjutnya;
2. Lain-lain :
  - a. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS Pemerintah Kota Serang T.A 2024 diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkpsdm.serangkota.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
  - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
  - c. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS Pemerintah Kota Serang T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
  - d. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan;
  - e. Pemerintah Kota Serang tidak bertanggung jawab atas pungutan dan/atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan panitia seleksi daerah Kota Serang;
  - f. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kota Serang **berhak membatalkan kelulusan** dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS; dan
  - g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kota Serang T.A. 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
  - h. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di link <https://bkpsdm.serangkota.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Serang  
Pada tanggal : 7 Maret 2025



WALI KOTA SERANG

H. BUDI RUSTANDI, SE